



**PUTUSAN**

Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.JU



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Utara

Yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak antara:

XXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tni AD, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Kota Jakarta Utara,, Kebon Bawang, Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagai Penggugat;  
Melawan

XXXXXXXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXX, Pondok Bambu, Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tanggal 11 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 1356/Pdt.G/2024/PA.JU, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.1356/Pdt.G/2024/PA.JU



1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2015 dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan, sesuai dengan Kutipan nikah Nomor: xxxxxxxxtertanggal 22 Mei 2015);
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewisse) berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor xxxxxxxxtertanggal 26 Oktober 2023 dan sesuai dengan Akta Cerai Nomor xxxxxxxxtertanggal 26 Oktober 2023;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. Xxxxxxxx(P) lahir di Jakarta, 07 Januari 2016;
  2. Xxxxxxxx(P) lahir di Jakarta, 09 September 2019;
4. Bahwa, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor: xxxxxxxxtertanggal 26 Oktober 2023 tersebut telah memutuskan tentang Hak Pengasuhan Anak (Hadhanah) atas anak yang bernama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx yang pemegang Hak Asuh Anaknya ditetapkan kepada Tergugat;
5. Bahwa pada awalnya Tergugat tetap bersama anak-anak sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) anak, akan tetapi Tergugat saat ini tersandung kasus pidana Turut Serta Melakukan Penipuan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 tahun sebagaimana Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN.Bks tertanggal 08 Mei 2024;
6. Bahwa semenjak Tergugat menjalani hukuman pidana penjara tersebut, anak-anak saat ini tinggal bersama Penggugat dan berada dibawah pengasuhan serta pemeliharaan Penggugat sebagai ayah kandungnya;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Tergugat tidak dapat lagi menjadi pemegang hak asuh (hadhonah) anak karena jelas Tergugat sudah tidak bisa lagi menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang ibu dan juga terbukti melakukan tindakan pidana yang memberikan dampak buruk kepada pertumbuhan serta perkembangan anak-anak;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.1356/Pdt.G/2024/PA.JU



8. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan, putusan tentang hadhonah dari anak-anak mengingat ada rencana dari Penggugat untuk membawa anak-anak pindah Kartu Keluarga dan keperluan pekerjaan Penggugat sehingga memerlukan penetapan dari pengadilan atas wali dari anak-anak sebagai persyaratan membuat dokumen, maka dari itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX berada dibawah pengasuhan PENGGUGAT dan tinggal satu atap dengan PENGGUGAT;
9. Bahwa, mengingat pentingnya putusan siapa yang berhak menjadi wali terhadap anak-anak yang masih dibawah umur maka perlu kiranya ditetapkan sesuai hukum Penggugat sebagai bapak kandung adalah pemegang hadhonah dari anak yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX bukan untuk menghilangkan hak-hak Tergugat sebagai ibu kandung anak-anak namun semata-mata memberikan perlindungan kepada anak-anak tersebut;
10. Bahwa selama ini hampir seluruh kebutuhan anak dipenuhi oleh Penggugat sehingga cukup beralasan jika Penggugat menyatakan memiliki kemampuan yang cukup untuk membesarkan dan menjamin masa depan anak-anak;
11. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak diragukan lagi kebenarannya oleh karena itu layaklah jika putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dan upaya Verzet, Banding atau Kasasi;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.1356/Pdt.G/2024/PA.JU



2. Menetapkan mencabut Hak Asuh Anak (Hadhonah) atas anak yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX dari Tergugat (XXXXXXX);
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXX berada dibawah pengasuhan (Hadhanah) PENGUGAT dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar menyelesaikan permasalahan pengasuhan anak ini diselesaikan secara damai namun tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, oleh sebab upaya damai tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.1356/Pdt.G/2024/PA.JU



1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. Penggugat, telah dinazelen dengan dibubuhi meterai pos secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.1.;
2. Photo copy Akta Cerai, Nomor xxxxxxxxtertanggal 26 Oktober 2023, a.n. Penggugat, telah dinazelen dengan dibubuhi meterai pos secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.2.;
3. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran a.n. Xxxxxxxx(P) lahir di Jakarta, 07 Januari 2016, telah dinazelen dengan dibubuhi meterai pos secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.3.;
4. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran a.n. Xxxxxxxx(P) lahir di Jakarta, 09 September 2019, telah dinazelen dengan dibubuhi meterai pos secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.4.;
5. Photo copy Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2041/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 21 September 2023, telah dinazelen dengan dibubuhi meterai pos secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.5.;
6. Photo copy Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 79/Pidt.B/2024/PN.Bks, tanggal 8 Mei 2024, telah dinazelen dengan dibubuhi meterai pos secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, selanjutnya diberi kode P.6.;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Xxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Xxxxxxxx, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.1356/Pdt.G/2024/PA.JU



yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena yang bersangkutan adalah saudara kandung saksi, sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan mereka, namun perkawinan tersebut putus karena perceraian sejak tahun 2023;
- Bahwa saksi tahu perkawinan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 07 Januari 2016 dan XXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 09 September 2019;
- Bahwa setelah perceraian Penggugat dan Tergugat, Tergugat yang mengasuh anak-anak tersebut, karena putusan Pengadilan menetapkan kedua anak tersebut berada dibawah pengasuhan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya Tergugat tetap bersama anak-anak sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) anak, akan tetapi Tergugat saat ini tersandung kasus pidana Turut Serta Melakukan Penipuan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 tahun sebagaimana Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN.Bks tertanggal 08 Mei 2024;
- Bahwa setahu saksi semenjak Tergugat menjalani hukuman pidana penjara tersebut, anak-anak saat ini tinggal bersama Penggugat dan berada dibawah pengasuhan serta pemeliharaan Penggugat sebagai ayah kandungnya dan dirawat dengan baik;
- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat tidak dapat lagi menjadi pemegang hak asuh (hadhonah) anak karena jelas Tergugat sudah tidak bisa lagi menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang ibu dan juga terbukti melakukan tindakan pidana yang memberikan dampak buruk kepada pertumbuhan serta perkembangan anak-anak;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Penggugat adalah TNI AD yang penghasilannya cukup untuk membiayai anak-anak tersebut;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.1356/Pdt.G/2024/PA.JU



- Bahwa setahu saksi Penggugat cakap untuk itu, karena selama ini Penggugat sangat perhatian dalam memberi kasih-sayang kepada anak-anaknya.
- Bahwa kondisi anak tersebut sehat, dan pendidikannya tidak terlanter dan lingkungan tinggal Penggugat adalah lingkungan yang baik;
- Bahwa setahu saksi tujuan Penggugat mengajukan hak hadhanah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas hak pengasuhan anak tersebut, untuk membawa anak tersebut pindah Kartu Keluarga serta untuk kemudahan proses administrasi pendidikan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

2. XXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kota Jakarta timur. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena yang Penggugat adalah Keponakan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan mereka, namun perkawinan tersebut putus karena perceraian sejak Oktober 2023;
- Bahwa saksi tahu perkawinan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 07 Januari 2016 dan XXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 09 September 2019;
- Bahwa setelah perceraian Penggugat dan Tergugat, Tergugat yang mengasuh anak-anak tersebut, karena putusan Pengadilan menetapkan kedua anak tersebut berada dibawah pengasuhan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pada awalnya Tergugat tetap bersama anak-anak sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) anak, akan tetapi Tergugat saat ini tersandung kasus pidana Turut Serta Melakukan Penipuan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.1356/Pdt.G/2024/PA.JU



dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 tahun sebagaimana Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN.Bks tertanggal 08 Mei 2024;

- Bahwa setahu saksi semenjak Tergugat menjalani hukuman pidana penjara tersebut, anak-anak saat ini tinggal bersama Penggugat dan berada dibawah pengasuhan serta pemeliharaan Penggugat sebagai ayah kandungnya;
- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat tidak dapat lagi menjadi pemegang hak asuh (hadhonah) anak karena jelas Tergugat sudah tidak bisa lagi menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang ibu dan juga terbukti melakukan tindakan pidana yang memberikan dampak buruk kepada pertumbuhan serta perkembangan anak-anak;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Penggugat adalah TNI AD yang penghasilannya cukup untuk membiayai anak-anak tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat cakap untuk itu, karena selama ini Penggugat sangat perhatian dalam memberi kasih-sayang kepada anak-anaknya.
- Bahwa kondisi anak tersebut sehat, dan pendidikannya tidak terlantar dan lingkungan tinggal Penggugat adalah lingkungan yang baik;
- Bahwa setahu saksi tujuan Penggugat mengajukan hak hadhanah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum atas hak pengasuhan anak tersebut, untuk membawa anak tersebut pindah Kartu Keluarga serta untuk kemudahan proses administrasi pendidikan anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti yang lain dan telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan telah ditunjuk dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.1356/Pdt.G/2024/PA.JU



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkara ini dengan damai bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil in casu ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari surat gugatannya diketahui bahwa Penggugat menggugat agar Majelis mencabut Hak Asuh Anak (Hadhonah) atas 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 07 Januari 2016 dan XXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 09 September 2019, dari Tergugat (XXXXXXX) dan ditetapkan Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak-anak tersebut karena Tergugat saat ini tersandung kasus pidana Turut Serta Melakukan Penipuan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 tahun sebagaimana Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN.Bks tertanggal 08 Mei 2024 (Bukti P5). Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1. harus dinyatakan Penggugat adalah penduduk / warga Jakarta Utara yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Utara dan berdasarkan bukti P.2 antara Penggugat dan Tergugat dahulu terikat hubungan tali perkawinan yang sah, dan saat ini telah bercerai. Dengan demikian maka Penggugat dan Tergugat berkapasitas sebagai pihak yang berperkara dan perkara tersebut menjadi kompetensi Pengadilan Agama Jakarta Utara.

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.1356/Pdt.G/2024/PA.JU



Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti kelahiran (P.3 dan P.4), dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus pula dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 07 Januari 2016 dan XXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 09 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 2041/Pdt.G/2023/PA.JU, tanggal 21 September 2023 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa setelah perceraian Penggugat dan Tergugat kedua anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh kedua anak tersebut dari Tergugat agar anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ditetapkan berada pada Penggugat selaku pemegang hak hadhanahnya dikarenakan Tergugat selaku ibu kandung kedua anak tersebut menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Pondok Bambu Jakarta Timur. Lagi pula kedua anak tersebut sejak semenjak Tergugat menjalani hukuman pidana hingga saat ini tinggal bersama Penggugat dan Penggugat rawat dengan baik dan sekolah sebagaimana layaknya. Penggugat selaku ayah kandung anak tersebut mampu memeliharanya. Disamping Penggugat selaku ayah kandung dan asisten rumah tangga juga ikut merawat dan menyiapkan kebutuhan anak tersebut. Hubungan emosional antara Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat begitu sangat erat dan dekat. Penggugat menginginkan anak tersebut diasuh oleh Penggugat bukan untuk memisahkan antara ibu dengan anaknya akan tetapi semata-mata untuk kemudahan didalam proses administrasi kependudukan dan pendidikannya dimasa mendatang dan Penggugat juga tidak akan pernah melarang - larang apabila Tergugat hendak menjenguk anak tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dapat ditarik suatu pengertian bahwa pada prinsipnya baik ibu

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.1356/Pdt.G/2024/PA.JU



maupun bapak mempunyai hak yang sama terhadap pengurusan / memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak itu sendiri, namun apabila kedua orang tua anak tersebut bercerai dan terjadi persengketaan / perselisihan terhadap siapa yang lebih berhak mengurus dan mendidik anak-anak, maka Pengadilan lah yang memutuskan dan menentukan terhadap pengasuhan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya, karena itu syarat pemberian hak asuh anak tidak didasarkan kepada kepentingan orang tua, akan tetapi haruslah didasarkan kepada kepentingan anak, hal itu sejalan dengan pasal 2 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa saksi - saksi yang diajukan Penggugat menyatakan Penggugat seorang ayah yang baik dan mampu merawat anak tersebut dan mampu pula memenuhi kebutuhan anak tersebut. Anak tersebut terawat dengan baik sehat jasmani dan rohani dan telah dimasukkan ke sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 79/Pid.B/2024/PN.Bks tertanggal 08 Mei 2024 ( Bukti P.6) dan keterangan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat terbukti Tergugat saat ini tersandung kasus pidana Turut Serta Melakukan Penipuan dan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 tahun. Tentu saja Tergugat tidak akan dapat melakukan kewajibannya merawat anak-anak tersebut dengan baik dan maksimal dan tidak menutup kemungkinan anak tersebut akan terlantar dan kebutuhannya tidak terpenuhi dengan baik karena terpisah dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka anak-anak yang bernama XXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 07 Januari 2016 dan XXXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 09 September 2019, dicabut hak asuhnya dari XXXXXXXXX (Tergugat) dan ditetapkan dibawah pemeliharaan / hadlonah Penggugat sebagai ayah kandungnya;

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.1356/Pdt.G/2024/PA.JU



Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut dibawah pemeliharaan / hadlonah Penggugat sebagai ayahnya, tidaklah menutup ataupun menghalangi hak dan kewajiban Tergugat sebagai ibunya untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut semata dan sepanjang untuk kepentingan anak tersebut, karena pengertian hak pemeliharaan (hadlonah) disini adalah mengasuh, memelihara dan mendidik, dan bukanlah hak menguasai sebagaimana halnya menguasai suatu benda karena anak bukan merupakan “benda” dalam pengertian hukum;

Menimbang bahwa bilamana Penggugat tidak memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang yang selayaknya terhadap anak tersebut maka Tergugat dapat mengajukan gugatan hadhanah ke Pengadilan Agama agar hak hadhanah dipindahkan kepada Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah dirubah pula dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
2. Menetapkan mencabut Hak Asuh Anak (Hadhonah) atas 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 07 Januari 2016 dan XXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 09 September 2019 dari Tergugat (XXXXXXX);

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.1356/Pdt.G/2024/PA.JU



3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 07 Januari 2016 dan XXXXXXXX(P) lahir di Jakarta, 09 September 2019 berada dibawah pengasuhan (Hadhanah) Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 M. bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1446 H. oleh kami Drs. Amri, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Saprudin S.H dan Drs. Muchammadun, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Yosie Ahmad Diantoro, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

DRS. AMRI, SH.MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DRS. SAPRUDIN S.H

DRS. MUCHAMMADUN

Panitera Pengganti

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.1356/Pdt.G/2024/PA.JU



YOSIE AHMAD DIANTORO, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000.00
2. Biaya ATK/Proses .....	Rp.	150.000.00
3. Biaya panggilan.....	Rp.	42.000.00
4. PNBP panggilan.....	Rp.	20.000.00
5. Biaya redaksi .....	Rp.	10.000.00
6. Biaya Materai.....	<u>Rp.</u>	<u>10.000.00</u>
T o t a l.....	Rp.	262.000.00
(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)		

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.1356/Pdt.G/2024/PA.JU